BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA DARI LUAR DAERAH YANG MELAKUKAN USAHA ATAU PEKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, perlu mewajibkan setiap pelaku usaha dari luar daerah yang melakukan usaha atau pekerjaan di Kabupaten Lampung Barat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang;

b. bahwa untuk pelaksanaan pendaftaran wajib pajak cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan secara komprehensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha dari Luar Daerah yang Melakukan Usaha atau Pekerjaan di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukkan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Penguasa Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG BAGI PELAKU USAHA DARI LUAR DAERAH YANG MELAKUKAN USAHA ATAU PEKERJAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayaran pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
7. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Bendahara Pengeluaran adalah PNS non struktural yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
12. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.
13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
14. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
15. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu.
16. Profesional adalah orang-orang yang bekerja atau mencari nafkah dari melakukan aktivitas yang membutuhkan pendidikan, keterampilan, atau pelatihan tertentu.
17. Tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa adalah tahapan yang dimulai dari penandatanganan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa sampai dengan perjanjian terakhir.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi :
   a. DPMPTSP dan Naker untuk menentukan kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin usaha;
   b. Perangkat Daerah Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta UKPBJ untuk menentukan kelengkapan persyaratan tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil PPh Pasal 21.

BAB II
NPWP

Pasal 3

(1) Profesional yang menjalankan profesinya dan Pelaku Usaha yang melakukan usaha, pekerjaan, atau tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa di Daerah Wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan KPP/KP2KP setempat.

(2) Profesional dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya di luar Daerah, wajib memiliki NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya di Daerah.

(3) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. akuntan;
   b. guru;
   c. *engineer* atau insinyur;
   d. pengacara;
   e. apoteker;
   f. bidan;
   g. psikolog;
   h. konsultan;
   i. dietitian; dan
   j. programer.

(4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, atau akan melakukan perluasan usaha di Daerah wajib memiliki NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya di Daerah.

Pasal 4

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai Pemberi Kerja wajib melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.

Pasal 5

(1) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, wajib memeriksa NPWP Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

OPD | KABAG HUKUM

(2) DPMPTSP dan Naker wajib melakukan pemeriksa NPWP Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai persyaratan dalam pemberian izin usaha atau perpanjangan izin usaha.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NPWP CABANG

Pasal 6

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

(1) Kewajiban memiliki NPWP Cabang berlaku selama Profesional dari luar Daerah menjalankan profesinya dan Pelaku Usaha dari luar Daerah melaksanakan kegiatan usaha, pekerjaan, atau tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah.

(2) Setelah Profesional dari luar Daerah tidak menjalankan profesionalnya dan Pelaku Usaha dari luar Daerah tidak melaksanakan kegiatan usaha, pekerjaan, atau tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah, Profesional dan Pelaku Usaha Dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP Cabang.

(3) Penghapusan NPWP Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) yang sudah memperoleh izin usaha dan belum habis masa berlakunya, masih dapat menggunakan izin usahanya dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	D. PUPR	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 41